

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan menurut hukum Islam. Wali Nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Syafi'i tidak sah Nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan seperti dijelaskan dalam kitabnya. (Idrus Ramulyo, 1985:176)

Orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan. Apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Adakalanya wali tidak hadir atau karena suatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling aqrob, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.

Apabila masih ada wali yang terdekat dan hadir pada saat tersebut perkawinan tidak boleh dilakukan oleh wali yang lebih jauh, kecuali kalau wali aqrob tersebut karena suatu sebab tidak dapat bertindak sebagai wali. Bila wali yang terdekat gaib, tidak ada di tempat dan tidak tentu rimbanya. Imam Hanafi berpendapat, hak kewaliannya berpindah kepada wali berikutnya. Hal ini ditunjukkan agar tidak menyebabkan terganggunya perkawinan tersebut. Bila suatu saat wali aqrob itu datang, dia tidak dapat membatalkan perkawinan tersebut,

karena kegaibannya dianggap sama dengan ketiadaannya. Adapun Imam Syafi'i berpendapat, kegaiban wali *aqrab* tidak menyebabkan berpindah hak wali kepada urutan berikutnya, tetapi justru jatuh kepada wali hakim.

Wali nikah yang mujbir (memaksa) maksudnya disini ayah yang berhak menjadi wali Nikah untuk menikahkan anak perempuannya. Bila tidak ada ayah (bapak) mungkin karena meninggal atau gaib (hilang tak tentu hutan rimbanya), maka ayah dari ayahlah (kakek) yang berhak tampil menjadi wali Nikah dari cucu perempuannya. Apabila tidak ada bapak atau kakek maka dapat diwakilkan lagi kepada saudara laki-laki kandung dari pengantin perempuan (saudara laki-laki) yang menjadi wali itu harus sudah aqil-baligh (dewasa dan berakal), laki-laki beragama Islam dan adil. Bila tidak ada saudara laki-laki dari bapak atau paman, dari siwanita yang akan menikah itu, wali sesudah bapak dan kakek itu disebut wali nasab biasa (tidak memaksa).

Keempat jenis laki-laki yang berhak mejadi wali Nikah dari perempuan tersebut di atas tadi mungkin tidak ada, mungkin sudah meninggal atau gaib, atau mungkin juga ada tetapi tidak memenuhi syarat-syarat wali nikah, misalnya karena belum dewasa, maka dapat ditunjuk sebagai wali saudara laki-laki sebelah ibu, yang menguasai hukum-hukum munakahat (hukum-hukum Nikah) wali demikian disebut Wali Hakim.

Apabila tidak ada sama sekali wali yang disebutkan diatas, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1945, dapat bertidak sebagai wali atas permintaan pihak mempelai

perempuan ialah Wali Hakim, yaitu Pejabat Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal perempuan itu.

Dari hadits Nabi yang lain riwayat Imam Ahmad, yang artinya: Dikatakan oleh Rasulullah, apabila mereka berselisih paham tentang wali, maka wali nikah bagi wanita itu adalah *sulthan* atau wali hakim, begitupun apabila bagi wanita itu tidak ada wali sama sekali. (HR. Ahmad, Ibnu majjah dan Daruquthni). (Rahmat Hakim, 2000:62).

Oleh karena itu wali-wali itu ada yang dominan, yaitu ayah dan kakek menurut Imam Syafi'i, mereka dapat memaksakan perkawinan kepada putrinya yang masih gadis tanpa persetujuan yang bersangkutan. Orang yang mempunyai hak paksa atau hak *ijbar* ini disebut *wali mujbir*. Dasar pertimbangan wali *mujbir* menurut dia adalah kemaslahatan putri yang akan dipaksakan. Artinya dia harus yakin bahwa jodoh yang ia paksakan itu tidak akan menimbulkan masalah bagi putrinya, bahkan akan mendatangkan maslahat bagi putrinya. Walaupun tampaknya wali *aqrab* sebagai pemaksa, hak *ijbar* pada hakikatnya sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan si gadis itu sendiri.

Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, aqad nikah dilakukan oleh wali atau diwakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau orang lain yang menurut pegawai pencatat nikah di anggap memenuhi syarat. Dalam pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tersebut diatur lagi seperti berikut; apabila calon suami atau Wali nikah tidak hadir pada waktu aqad nikah disebabkan keadaan memaksa, maka dapat diwakili oleh orang lain.

Tetapi adakalanya orang yang diberikan wakalah disaat aqad pernikahan dia bertindak bukan atas nama wakalah tapi dia bertindak sebagai wali hakim.

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Anonimous: 2003: 14). Wali nikah dalam perkawinan merupakan salah satu ukuran sah atau tidaknya suatu pernikahan . Rasulullah Saw mengatakan bahwa seorang wanita tidak boleh mengawinkan dirinya tetapi harus dengan walinya.

Hal ini dijelaskan dalam hadits riwayat Daruqutni sebagai mana dikutip oleh Dedi Junaedi (2001: 105) yang berbunyi: seorang wanita tidak boleh mengawinkan seorang wanita dan tidak boleh mengawinkannya.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam menitik beratkan seorang wali nikah calon mempelai perempuan dari garis laki-laki. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 21 ayat 1:

Wali nasab terdiri dari empat kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

*Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

*Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

*Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

*Keempat*, saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Wali nikah terdiri dari atas: wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan orang yang bertindak menjadi wali nikah bagi calon mempelai

perempuan karena memiliki hubungan darah. Wali nasab terdiri atas: wali nasab *aqrab* dan wali nasab *ab'ad*. Sedangkan wali hakim adalah orang yang ditunjuk untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang walinya adhol atau ghaib. Adapun hak untuk bertindak sebagai wali nikah dimulai dari wali nasab *aqrab* wali nasab *ab'ad* dan wali hakim.

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam pernikahan berada ditangan wali *aqrab*. Wali nasab *aqrab* merupakan orang yang paling dekat kekerabatannya dengan mempelai perempuan dan berhak untuk menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya dengan orang lain.

Akan tetapi, wali *aqrab* tersebut yang hendak bertindak menjadi wali dan tidak diketahui keberadaannya atau ghaib, maka dalam hal ini, dari pendapat pegawai pencatat nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangkulon dan Kecamatan Surade, mengatakan bahwa; "apabila wali *aqrab*(ayah atau kakek) yang hendak menjadi wali nikah tidak diketahui keberadaannya atau ghaib, maka wali hakim yang bertindak sebagai wali nikahnya".

Di KUA Kecamatan Jampangkulon dan di KUA surade terdapat kasus pernikahan yang berbeda dengan ketentuan pasal 21 ayat 1. yaitu telah terjadi pengambilalihan perwalian, dimana wali dalam pernikahan diambil dengan ketentuan pasal 21 ayat 1 seharusnya yang bertindak menjadi wali adalah wali nasab tetapi wali dalam pernikahan tersebut diambil oleh wali hakim.

Sedangkan, menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1 wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak

mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.

Pendapat PPN diatas tadi tidak selaras dengan aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karna itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, mengingat pemahaman Pegawai Pencatat Nikah diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Kulon dan Kecamatan Surade dengan aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat I Tahun 1991. Yang dijadikan objek dari penelitian ini adalah Pemahaman Pegawai Pencatat Nikah tentang pernikahan oleh wali hakim.

## **B. Rumusan Masalah**

Da' uraian di atas diketahui adanya ketidak selarasan antara pemahaman Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Kulon dan KUA Kecamatan Surade tentang wali hakim dengan aturan yang terdapat dalam pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Berkenaan dengan masalah itu di ajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Deskripsi beberapa kasus pernikahan dengan wali hakim
2. Bagaimana alasan dan pertimbangan Pegawai Pencatat Nikah KUA jampangkulon dan KUA surade?
3. Bagaimana keabsahan pernikahan oleh wali hakim di KUA Kecamatan Jampangkulon dan di KUA Kecamatan Surade?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan yang sesuai dengan perumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui deskripsi beberapa kasus oleh wali hakim.
2. Untuk mengetahui alasan dan pertimbangan Pegawai Pencatat Nikah KUA Jampangkulon dan KUA Surade.
3. Untuk mengetahui keabsahan pernikahan oleh wali hakim di KUA Jampangkulon dan di KUA Surade.

Selain itu penelitian ini berguna untuk dijadikan salah satu bahan penelitian untuk lebih dalam lagi. Dalam menghadapi tantangan jaman dimasa yang akan datang juga sebagai pengembangan hukum Islam yang belum diketahui olah umum.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Di antara ketentuan dalam hukum perkawinan Islam yang penting untuk dikaji ulang adalah berkaitan dengan masalah perwalian dalam perkawinan. Hal ini karena di dalam hukum perkawinan Islam keberadaan wali bagi perempuan merupakan rukun dalam perkawinan, sehingga seolah-olah menempatkan perempuan sebagai pihak yang tidak cakap hukum, sehingga harus diampu, karena jika tidak, maka perkawinannya tidak sah. Ketentuan yang demikian tentu saja sangat diskriminatif terhadap perempuan.

Perwalian dalam masalah pernikahan, telah disyariatkan dan ditegaskan dalam beberapa hadits Rasulullah Saw, seperti halnya dikutip oleh Sayyid Sabiq (1990: 12) :

لَا نِكَاحَ بِوَالِيٍّ (رواه أحمد وابن ماجه)

Dari Abi Musa, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: tidak sah nikah tanpa wali (HR Ahmad, Abu Daud, al Timidzi, Ibnu Hibban dan Hakim).

Dengan pernyataan tersebut, dapatlah dinyatakan bahwa adanya wali menjadi salah satu rukun, maka nikah yang tidak ada walinya tidak sah, sehingga persyaratan dalam suatu pernikahan dapat ditegaskan yaitu: Islam, baligh, merdeka, laki-laki, sementara yang menjadi rukun suatu pernikahan adalah : mepelai lak-laki, mepelai perempuan, walai, dua orang saksi, sighth ijab qabul.

Perwalian menurut aturan syara diurutkan sebagai berikut: ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara seayah, paman sekandung, anak laki-laki dari sudara laki-laki sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung dengan ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, hakim (HAS al Hamdani, 1989: 84).

Persyaratan yang dibutuhkan dalam melaksanakan perwalian diataranya adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang melaksanakan mukallaf, karena orang yang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatan. Hal ini didasarkan atas hadits Nabi Saw. Sebagai berikut:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفَقَّ (رواه البخاري)

Diangkat hukum itu dari tiga perkara: dari orang-orang yang tidur hingga ia mimpi, dari orang yang tidak tahu hingga tahu dan dari norang yang gila hingga ia sembuh (Bukhari, 1993: 24)



- b. Orang yang melaksanakan perwalian tersebut harus muslim hal ini disyaratkan apabila yang diwalikannya adalah orang muslim pula, hal ini disandarkan pada firman Allah Swt, dalam surat al-Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ<sup>ط</sup>

Janganlah orang-orang mukmin mengangkat orang-orang kafir sebagai walu-wali mereka dengan meninggalkan orang-orang mukmin.

Perwalian atas orang-orang kafir diangkat oleh dan dari orang-orang kafir sendiri, berdasarkan firman Allah Swt, dalam surat al-Anfaal ayat 73.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ<sup>ع</sup>

Adapun orang-orang kafir sebahagian mereka jadi wali bagi sebagai yang lain.

- c. Cerdas atau adil, persyaratan ini terutama ditegaskan oleh golongan syafi'iyah. Menurut imam Syafi'i yang dimaksud dengan cerdas disini adalah adil. Sementara itu Abu Hanifah tidak mensyaratkan bahwa wali itu harus cerda dan adil.
- d. Laki-laki, dalam hal persyaratan ini, ulama masih ikhtilaf tentang kebolehan. Golongan Maliki, Hambali dan Syafi'i memandang tidak sah perwalian dilakukan oleh wanita. Sementara abu hanifah membolehkan permasalahan perwalian diserahkan kepada wanita. (Kamal Mukhtar, 1993: 94-97).

Mengenai uraian kedua bentuk tersebut, selanjutnya dituangkan dalam pasal 21, yang menyatakan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam

urutan kedudukannya, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok lainnya sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

*Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan keturunan laki-laki mereka. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Dan *keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam suatu kelompok wali akad nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali nikah, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Dan apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari dan apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak adalah saudara kandung dari kerabat yang seayah. Serta apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat menjadi wali nikah.

Sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan erat dengan akibat perkawinan, baik yang menyangkut masalah kedudukan nasab, perwalian maupun harta (waris). Bila perkawinannya sah maka yang dilahirkan dari perkawinan tersebut kedudukan hukumnya menjadi jelas dan tegas.

Para ulama berbeda pendapat bahawa perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan, sedangkan wanita biasanya suka dipengaruhi perasaannya.

Karena itu ia tidak pandai memilih sehingga tidak dapat memperoleh tujuan-tujuan utama dalam perkawinan ini. Dalam pada itu ia tidak boleh langsung mengurus akadnya., tetapi hendaknya diserahkan kepada walinya, agar tujuan perkawinan itu benar-benar tercapai dengan sempurna. (Sayid Sabiq, 1981: 11)

Syariat islam mengadakan beberapa aturan untuk menjaga keselamatan perkawinan itu, diantaranya harus jelasnya wali nikah dari calon mempelai wanita sebagaimana dalam hadits rasulullah SAW, yang artinya:

*"Barang siapa diantara perempuan yang menikah tidak ada izin dari walinya maka pernikahannya batal".* (Tengku Muhamad Hasbi As Sidiqi 2001:39).

Sebagaimana telah diketahui bahwa syariat atau hukum Islam itu adalah semua aturan yang bersumber dari al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, yang meliputi cara-cara manusia berhubungan dengan semuanya serta lingkungannya.

Dengan perkataan lain syariat itu adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan dinyatakan sebagai peraturan hidup manusia untuk diimani, diikuti dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya. Dengan demikian perlu untuk membahas penelitian tersebut. Dilihat dari segi pemahaman mengenai wali hakim dan pelaksanaannya.

Allah telah memberikan batasan dengan peraturan-Nya, yaitu dengan Syariat yang terdapat dalam kitab-Nya dan hadits Rasul-Nya dengan hukum-hukum perkawinannya.

Perkawinan ini mempunyai tujuan yang suci dan muliwa untuk membentuk umatnya sebagai manusia yang lebih sempurna lagi. Dan secara jelas al-Quranpun

menyebutkan tujuan perkawinan itu untuk membentuk ketentraman jiwa, serta penuh rasa kasih sayang.

Oleh sebab itu syariat Islam mengadakan beberapa peraturan untuk menjaga keselatan perkawinan ini, diantaranya harus ada wali yang jelas dari calon mempelai wanita dan dua orang saksi adil, sebagaimana dalam hadits Rasulullah Saw: Artinya: "Barang siapa diantara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batal" (H.R Az Zuhri dari Siti Aisyah).(Rahmat Hakim, 2000;)

Pemahaman masyarakat yang bersifat kekeluargaan ternahadap keberadaan wali dan melibatkan keluarga dalam perkawinan merupakan hal yang dianggap penting. Apabila seorang tidak melibatkan keluarga, terutama wali dalam masalah perkawinan tersebut tidak hanya bertentangan tetapi terasa janggal dan tidak lazim dilakukan. (Rahmat Hakim, 2000: 59)

Di samping itu, perkawinan menyangkut ibadah dan moralitas. Jadi, dilaksanakan seteliti mungkin guna menghindari penyalahgunaan wewenang, apalagi mengingat kondisi wanita pada umumnya serta menghindari penipuan dari lawan jenisnya, yang pada gilirannya akan merugikan wanita itu sendiri serta melonggarkan sendi-sendi moral yang menjadi ciri khas Islam. Jadi ketiadaan wali mengandung banyak resiko, kemadaramatan. Sebaliknya, keberadaannya banyak mendatangkan manfaat.

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian studi kasus (*case study*) yaitu penelitian yang bersifat mendalam mengenai apa yang melatarbelakangi terjadinya pemahaman pernikahan oleh wali hakim.

### 2. Sumber Data

Sumberdata dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh (Suharsmi Arknto, 1982: 90). Adapun sumber data dalam enelitian ini terdiri atas:

- a. Sumber data primer, berupa responden yaitu Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Jampangkulon dan Kecamatan Surade.
- b. Sumber data sekunder, yaitu pengambila dari bahan-bahan pustaka lainnya yang secara eksplisit dan inplisit sebagai pelengkap rujukan penelitian ini.

### 3. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang ditetapkan. Adapun jenis datanya terdiri atas; alasan dan pertimbangan dan keabsahan Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangkulon dan Kecamatan Surade, dalam arti bahwa pada penelitan ini data yang diperoleh berupa jawaban-jawaban dari Pegawai Pencatat Nikah.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Bedasarkan jenis dan sumber data di atas, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penilaian ini adalah:

1. penulis melakukan penelitian berupa wawancara dengan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor urusan Agama Japngkulon dan Surade tentang pemahaman pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim yang dilakukan oleh PPN dan Kepala Kantor Urusan Agama yaitu melalui data-data pernikahan dengan wali hakim. Data pernikahan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Jampngkulon dari bulan Mei sampai bulan Juli ada tiga pasangan yang menikah yang dilakukan pernikannya oleh wali hakim. Sedangkan di Kantor Urusan Agama Surade dari bulan Mei sampai Juli hanya ada dua pasangan.
2. wawancara ini bermaksud untuk memperoleh data-data yang tepat dan akurat. Maka dalam hal ini teknik yang digunakan langsung wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu; Pegawai Pencatat Nikah, dan Kepala Kantor Urusan Agama Jampngkulon dan KUA Surade.

#### 3. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan pencarian hubungan antara data yang spesifik tentang hubungan antar peubah. Pada tahapan pertama, dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.

(Cik Hasan Bisri, 2003: 66).

Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah:

- a. Menginventarisir data, yaitu, mengumpulkan data-data sesuai dengan tujuan penelitian
- b. Mengklasifikasikan data, yaitu, melakukan pengolahan terhadap data-data yang telah terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. Memahami dan membandingkan data-data yang telah diinventarisir dan diklasifikasikan melalui studi kepustakaan.
- d. Menyimpulkan data adalah membuat kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian

